**Penerapan Asas Koordinasi Antara Penyidik Polri Dengan Jaksa Dalam Memproses Perkara Pidana di Wilayah Hukum Polresta Pontianak Kota**

**Fery Suryono1), Kawakib2)**

*Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Jurusan Hukum Perdata Islam*

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Syarif Abdurrahman Pontianak Kalimantan Barat, Indonesia

[Feryfelis@gmail.com](mailto:Feryfelis@gmail.com)1) [wakibfarobi@gmail.com](mailto:wakibfarobi@gmail.com)2)

**Abstract:** In carrying out the task of tackling criminal problems, investigators and public prosecutors have a functional bond in accordance with Article 109 of the Criminal Procedure Code and Article 110 of the Criminal Procedure Code. However, in practice, we often find comparisons of understanding in tackling criminal problems regarding the conditions contained in the Criminal Procedure Code. If the functional ties and positive coordination are not well established, it will lead to negative consequences in the judicial process, especially the length of the trial process and the formation of arrears in the Prosecutor's Office. For this reason, it requires the effectiveness of criminal investigations that are characterized by coordination and cooperation between the Police and the General Prosecutor for the success of the prosecution. On the other hand, failure in the investigation will lead to the failure of the universal prosecutor in the prosecution process in the courts of law. So that affects problem solving. So the obstacles that limit the implementation of the coordination principle between Polri investigators and the Universal Prosecutor include: the lack of communication and coordination between the Polri and the universal prosecutor, the development of sectoral arrogance that prioritizes the interests of its own department without taking into account the interests of ministries and other parties, and the lack of trust in the Police and other law enforcers, as the stigma that grows in the community at this time causes the Police to face difficulties in delivering the aspirations of the implementers in the field; neglect of resource aspects in law enforcement; not yet the same vision and opinion of law enforcers; and the investigators have not lived up to the doctrine and professional ethics of the police, causing the morale of the investigators to be low, besides of course the problems of welfare, equipment, and limited investigative funds

**Keywords:** *National Police Investigator, Public Prosecutor, coordination, functional relationship*

**Abstrak:** Dalam melakukan tugas menanggulangi masalah pidana, penyidik serta penuntut umum terjalin ikatan yang fungsional cocok dengan peraturan per- Undang- Undangan Pasal 109 KUHAP serta Pasal 110 KUHAP. Tetapi dalam prakteknya, kerapkali ditemui perbandingan pengertian dalam menanggulangi permasalahan pidana tentang syarat yang terdapat dalam KUHAP. Bila ikatan fungsional serta koordinasi yang positif tidak terjalin dengan baik, hingga hendak memunculkan akibat negatif dalam proses peradilan, paling utama lamanya roses sidang serta terbentuknya tunggakan masalah di Kejaksaan. Buat itu, butuh daya guna penyidikan tindak pidana yang bertabiat koordinasi serta kerjasama antara Polisi serta jaksa penuntut universal buat berhasilnya penuntutan. Kebalikannya, kegagalan dalam penyidikan hendak menyebabkan gagalnya jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan di majelis hukum. Sehingga pengaruhi penyelesaian masalah. Jadi kendala- kendala yang membatasi pelaksanaan asas koordinasi antara penyidik Polri dengan Jaksa Penuntut Universal antara lain: minimnya komunikasi serta koordinasi antara Polri serta jaksa penutut universal, masih berkembangnya arogansi sektoral yang lebih mengedepankan kepentingan departemennya sendiri tanpa mencermati kepentingan kementerian serta pihak lain, serta kekurang percayaan kepada Polri serta penegak hukum yang lain, sebagaimana stigma yang tumbuh di warga dikala ini menyebabkan Polri hadapi kesusahan dalam mengantarkan aspirasi para pelaksana di lapangan; pengabaian aspek sumberdaya dalam penegakan hukum; belum samanya visi serta anggapan para penegak hukum; serta belum dihayatinya doktrin, etika profesi Kepolisian oleh penyidik menyebabkan moral aparat penyidik rendah, disamping pastinya permasalahan kesejahteraan, perlengkapan, dana penyidikan yang terbatas.

***Kata kunci :* *Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, koordinasi, hubungan fungsional***

**PENDAHULUAN**

Konsep sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai ikatan yang bertabiat fungsional serta instansional ialah bertabiat koordinasi antara sistem satu dengan yang lain cocok dengan guna serta kewenangannya tiap-tiap kewenangan yang diatur dalam hukum kegiatan pidana di Indonesia (Dianto & Tajuddin, 2018). KUHAP jadi pegangan untuk polisi, jaksa, dan hakim( apalagi terrnasuk penasihat hukum) di dalam melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan serta pengecekan dalam sidang di Majelis hukum tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta penahanan terletak di tangan lembaga Kepolisian, sebaliknya penuntutan universal terletak di lembaga Kejaksaan dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. sistem peradilan pidana di Indonesia meliputi proses penyidikan, penuntutan, pengecekan di sidang sampai pada penerapan vonis hakim.(AHWA & Handoko, 2015)

Dalam KUHAP sudah diatur secara tegas, tugas serta wewenang Kepolisian sebagai Penyelidik serta Penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut Universal. Menimpa tugas serta wewenang Kepolisian sebagai penyelidik serta penyidik diatur dalam Pasal 4 hingga dengan Pasal 12 KUHAP. Lagi kantugas serta kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Universal diatur dalam Pasal 13 hingga dengan Pasal 15 KUHAP. Berikutnya tugas serta wewenang Kepolisian bagi Undang- Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 13 hingga dengan Pasal 19. Sebaliknya tugas serta kewenangan jaksa sebagai penuntut universal bagi Undang- Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 8, 9, serta 30 (Kusumawinahayu, t.t.).

Dalam Asas koordinasi antara Kepolisian serta Kejaksaan diatur dalam KUHAP. Koordinasi guna antara Penyidik dengan Jaksa diawali semenjak disampaikannya Pesan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan( SPDP) oleh Penyidik kepada Penuntut Universal sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat( 1) UU Nomor. 8 tahun 1981) (Justicia dkk., 2016). Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, bukan saja dititik beratkan untuk menjernihkan tugas wewenang dan efesiensi kerja, akan tetapi diarahkan untuk terbinanya aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggungjawab dan saling koordinasi(Yustisia, Pratiwi, dkk., 2015). Koordinasi dan kerjasama yang positif antara Penyidik Kepolisian dan Jaksa haruslah terjalin dengan baik guna kelancaran proses peradilan dari tiap-tiap perkara pidana. Sebaliknya jika koordinasi dan kerjasama yang positif tidak terjalin dengan baik, maka akan menimbulkan dampak negative dalam proses peradilan, terutama terjadinya tunggakan perkara di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap penegakan hukum dan keadilan, karena banyak perkara yang tidak dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Di sinilah diharapkan adanya peranan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dari pembahasan diatas peneliti bertujuan untuk ingin mengetahui sejauhmana peranan hukum sebagai dasar dalam sebagai penegaan oleh penyidik, penuntut umum, jaksa, dalam asas saling kordiansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Karena jika dilihat dari segi fungsi internal hukum itu sendiri sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, terutama Penyidik Kepolisian dan Jaksa dalam proses peradilan, karena fungsinya membimbing, memberikan pedoman, sanksi dan alat untuk merekayasa terjalinnya koordinasi dan kerjasama positif antara Penyidik Kepolisian dan Jaksa.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Polresta Pontianak Kota, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikirimkan dari Polresta Pontianak Kota tiap tahun bertambah dalam perkara pidana yang terjadi, karena antra pihak penyidik dan penuntut Umum dan jaksa kurangnya kordinasi dan komukasi dalam menangani perkara pidana sehingga penegak hukum tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dan wewenang sebagimana yang diamanahkan oleh KUHP Pasal 4 sampai Pasal 12 dan Pasal 13 Pasal 15 tentang penuntut Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, 19. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Pasal 8, 9, dan 30 tentang tugas dan kewenangan jaksa penuntut umum.

Dari gambaran diatas ada beberap penelitian sebelumnya yang sudah diteliti atau dibahsa tentang Penerapan Asas Koordinasi Antara Penyidik Polri Dengan Jaksa Dalam Memproses Perkara Pidana. diantaranya diteliti oleh (Manik, 2018) ia berpendapat bahwa dalam penelitiannya menjelsakan penegakan hukum pada kegiatan penyelidikan kejahatan tidak terintegrasi sehingga keamanan dan penegakan hukum memiliki tidak akan optimal. Ada tiga bentuk kegiatan hubungan tata cara kerja, pembinaan teknis, dan bantuan operasional penyidikan. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik.

Berbeda dengan Arwinsyah (Napitu, 2016) ia berpendapat bahwa Hubungan Penyidik dan Kejaksaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ketika melakukan penyidikan tindak pidana dan diberitahukan ke Kejaksaan, dimulai dari Kepolisian (Penyidik POLRI) yang berwenang melakukan Penyidikan. Kejaksaan melakukan tahap penuntutan, di mana SPDP dikelola oleh Kasi Pidum/ Pidsus untuk menunjuk jaksa peneliti berkas perkara dari penyidik dan menentukan apakah berkas perkara bisa dilimpahkan Pengadilan dan atau dikembalikan ke Penyidik atau sebaliknya selian itu dalam Penyelesaian Perkara Pidana Apabila Hasil Penyidikan POLRI Tidak   Diterima Kejaksaan dilakukan dengan Pra-penuntutan dan Pemeriksaan Tambahan dengan melengkapi berkas pekara dilakukan dengan memperhatikan hal-hal kelengkapan syarat materil dan formil berkas perkara, bukti permulaan yang cukup dengan prinsip saling koordinasi, asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana dan diferensiasi fungsional.

Berbeda juga dengan Agus Syahputra(Saputra, 2019) ia berpendapat dalam hasil penelitiannya bahwa menunjukkan koordinasi fungsional antara Penyidik ​​Polri dan Kejaksaan pada tahap prakrisis pidana merupakan koordinasi fungsional yang berkesinambungan. Keterlambatan proses penyelesaian berkas perkara oleh penyidik ​​sering terjadi karena sulitnya mengumpulkan barang bukti. Bentuk koordinasi fungsional yang ideal antara penyidik ​​Polri dengan Kejaksaan pada tahap prakrisis adalah koordinasi dan konsolidasi fungsional.

Dari tiga penelitian terdahulu diatas ada perbedaan dan kesamaan dalam penelitian ini. perseamaan penelitian ini mengkaji tentang tesori yuridis KUHP sebagai landasan hukum tentang tugas pokos dan wewenang penegak hukum baik dari penyidik, jaksa dan penuntut umum. Sedangkakan perbedaannya adalah tempat lokasi penelitian dan menganasisis penerapan asas kordinasi dalam tugas pokok dan wewenang penegak hukum, sehingga dalam penelitian ini pastinya bertujuan ingin mengatahui faktor yang terjadi atas kurangnya kordinasi antara penyidik, penuntut Umum dan jaksa sehingga berdampak kepada keterlambatan proses kasus yang ditangani dan tumpang tinggih dalam menangani kasus perkara pidana dan keterlambaatan permbiayaan perkara dalam dalam persidangan yang akhirnya banyaknya penunggakan biaya perkara.

**METODE PENELITIAN**

Pendekatan metidode yang digunaka penelitian ini bersifat yuridif normatif (normative *legal research atau normative juridsch onderzoek* bahasa Jerman disebut dengan istilah *normative juristische recherché.* Penelitian hukum normatif merupakan salah satu penelitian yang paling banyak dilakukan oleh sarjana hukum. karena disebabkan penelitian ini bersusah payah untuk mengungkapkan data yang berasal dari masyarakat.(Ali, 2021) Soetandyo Wignjosoebroto menjelsakan bahwa penelitian hukum normatif diistilahkan dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan atas dasar doktrin yang dianut.(Ali, 2021,) Menurutnya, “ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik yang dikenal sebagai doktrin (aliran) hukum alam kaum filosof dan doktrin (aliran) positivisme para *yuris-legal* sampai ke doktrin historis dan doktrin realisme-fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang kaum realis. Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian hukum normatif.(Dr. Jonaedi Efendi & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, 2018)

Merujuk pada uraian di atas, diperoleh gambaran bahwa penelitian hukum normatif pada dasarnya memiliki karakteristik tersendiri. ***Pertama***, penelitian hukum normatif berfokus pada doktrin melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam berbagai putusan hakim. ***Kedua***, karena bersandar pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan tidak mengenal studi lapangan (*field research*). ***Ketiga***, sebagai konsekuensinya, dalam penelitian hukum normative tidak dibutuhkan sampling karena data sekunder memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data lainnya. ***keempat,*** penelitian normative menggunakan kajian yang bersift a priori, penalaran silogisme deduktif dan metode interprestasi untuk menjlaskan suatu gejala hukum. Lima penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dan analitis atas gejala yang terjadi di laangan sosial. keenam penelitian yuridis normative menemukan dan menjawab atas kebenaran permasalahan sesuai dengan rumusan masalah yang koherensif yaitu sesuai dengan aturan hukum atau tindakan dengan norma-norma sesuai prinsip hukum.( Made Pasek Diantha, 2016)

**PEMBAHASAN**

**Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System)***

Secara sederhana Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System)* dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam Undang-Undang dan baagaimana hakim menerapkannya. Berlakunya Unang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana mempunyai 4 (empat) subsistem, yaitu: subsistem kepolisian yang secara administratif di bawah Presiden, kejaksaan di bawah Kejaksaan Agung, dan lembaga permasyarakatan di bawah Departemen Kehakiman. salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah; jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, dikategorisasikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju leih luas yakni pengendalian dalam pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal* *policy*) dan tujuan jangka panjang apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks poltik sosial (*social policy*).(Muladi, 1995)

Di dalam sistem peradilan pidana terdapat adanya *input-proccess-output*. Adapun yang dimaksud dengan input adalah laporan/pengaduan tentang terjadinya tindak pidana. Sedangkan process adalah tindakan yang diambil oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Sedangkan output adalah hasil-hasil yang diperoleh.(Hantoro dkk., 2018) Oleh karena itu, keempat subsistem tersebut memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan karena tujuannya satu tetapi memiliki tugas yang berbeda.

**Polisi Republik Indonesia (Polri)**

Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagai instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Undang-UndangNomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang mempunyai tugas dan wewenang, antara lain: Menerima pengaduan, menangkap orang, menahan orang (Pasal 14) Polisi juga ikutsertasecarafisik di dalampertahanan Negara (Pasal 13). (*Undang-Undang dan peraturan tentang kepolisian negara Republik Indonesia*, 2008)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Polisi memikili wewenang dan dinyatakan sebagai penyelidik (Pasal 4 KUHAP), penyidik (Pasal 6), Membuat Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 75), Memiliki diskresi untuk menghentikan penyidikan (Pasal 109), menentukan (mensitir) tindak pidana apa yang dilakukan oleh tersangka (Pasal 121). Polisi juga mempunyai diskresi dalam menerapkan mandat yang diberikan. Polisi juga diberikan tugas utama, yaitu membuat keputusan di tempat (*ondespoot*). Keputusan pada saat itu mengakibatkan sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana hukum itu diterapkan (khususnya pengakuan terhadap hak-hak asasi tersangka). Diskresi Polisi yang disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 oleh beberapa kalangan akademisi dan praktisi dirasakan sangat mempengaruhi sikap tindak Polisi itu sendiri. Di mana dengan adanya *Discretion of Power* tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*A Buse of Power*) dan hal ini akan berakibat terganggunya proses peradilan dan prinsip-prinsip keadilan. (*Undang-Undang dan peraturan tentang kepolisian negara Republik Indonesia*, 2008)

**Kejaksaan Republik Indonesia**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan.(Mustofa, 2013) Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang penuntutan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, Pelanggaran HAM dan yang lainnya berdasarkan [undang-undang](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang).(Effendy, 2005). Sedangkan tugas pokok kejaksaan dinyatakan dalam Pasal 16-30-27 Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2004 bahwa ia berkewajiban menjalankan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Memantau fungsi negara dan kinerja pembangunan di bidang hukum (Limbong, 2017). Kejaksaan menjalankan fungsi sebagai berikut dalam melaksanakan tugasnya.:

1. Dapat mengembangkan implementasi dan kebijakan ahli, memberikan instruksi dan panduan, dan mengeluarkan persetujuan.
2. Pembangunan infrastruktur dan pabrik, pengembangan manajemen, manajemen, organisasi dan manajemen, dan pelaksanaan pengelolaan barang milik Negara.
3. Kepastian penegakan hukum yang bersifat preventif dan menindas dengan keadilan di bidang kejahatan, pemanfaatan pesan-pesan peradilan di bidang ketertiban dan kesusilaan masyarakat, ketentraman, dukungan, pertimbangan, pelayanan dan penuntutan di bidang perdata dan tata usaha negara. dan tugas-tugas lain untuk mengamankan, menegakkan otoritas pemerintah, dan melindungi properti nasional.
4. Menempatkan tersangka atau terdakwa pada tempat yang semestinya berdasarkan putusan pengadilan
5. Pertimbangan hukum bagi lembaga, pusat dan instansi pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
6. Koordinasi, bimbingan dan bimbingan teknis di dalam dan dengan badan yang bertanggung jawab, dan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan misi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden.

Kejaksaan Agung diawasi oleh Kejaksaan Agung yang membawahi enam Jaksa Agung dan 31 Kepala Kejaksaan di setiap negara bagian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. UU No. 2004 16 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan berada pada poros tengah dan berperan sebagai penyaring antara pemeriksaan pendahuluan dan proses pemeriksaan di persidangan, serta putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan.(Effendy, 2005). Oleh karena itu, karena hanya jaksa yang dapat memutuskan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan bukti yang sah menurut KUHAP (Effendy, 2005), maka jaksa yang dapat menentukan proses perkara (Dominus Lithis). dari. .. ). Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, kejaksaan mempunyai kewenangan (Pasal 14) meliputi penerimaan dan pemeriksaan berkas, penuntutan, penyerahan perkara ke pengadilan, dan perijinan (Pasal 13). ) Juga. Perpanjangan penahanan, penegakan penahanan. Prinsip paling mendasar dari peradilan pidana adalah kebutuhan untuk melakukan penuntutan. Jika tidak jelas akan mempengaruhi penilaian hakim dan tidak akan diterima .(Effendy, 2005)

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa antara lain adalah penuntut umum yang berwenang menerima dan memeriksa berkas, mengadili, dan menyerahkan perkara ke pengadilan (Pasal 13). ) Juga. Mengizinkan perpanjangan penahanan dan melaksanakan penahanan. Prinsip paling mendasar dari proses peradilan pidana adalah perlunya menyiapkan surat dakwaan. Jika tidak jelas, itu mempengaruhi penilaian hakim dan membuatnya tidak dapat diterima..(Watulingas & Kumampung, t.t.)

**Koordinasi antara Penyidik Polri dengan Jaksa**

Dalam sistem peradilan pidana, polisi dan kejaksaan adalah dua lembaga penegak hukum yang bekerja sangat erat. Kedua lembaga ini perlu bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan mereka. Ditandai dengan semangat sinkroni, harmoni, persatuan dan kerjasama yang tulus, sistem peradilan pidana adalah sistem peradilan pidana yang sesuai dengan gaya hidup negara Pancasila**.**(Atmasasmita, 2010). Muladi mengatakan sistem peradilan pidana adalah pengadilan yang menggunakan hukum substantif, hukum pidana baku, dan hukum pidana. Tetapi lembaga-lembaga ini harus dilihat dalam konteks sosial. Pentingnya sistem peradilan pidana terpadu adalah asas sinkronisasi kesamaan, yang salah satunya dapat dibedakan dengan sinkronisasi struktural, yaitu keselarasan dalam konteks hubungan antar lembaga penegak hukum. (Muladi, 1995)

Di bawah hukum pidana, otoritas penegak hukum berhenti dalam menangani proses pidana. Legalitas, Keseimbangan, Asas Praduga Tidak Bersalah, Pembatasan, Kompensasi dan Reintegrasi, Konsolidasi Kerugian dan Tuduhan Pidana, Asas Serikat, Asas Diferensiasi Fungsional, Asas Saling Koordinasi, Asas Prosedur Sederhana, Cepat dan Murah, Asas Prosedur yang Tersedia untuk Umum (Yustisia, Pratiwi, dkk., 2015). Asas-asas tersebut menimbulkan pola hubungan penyidik-jaksa dalam KUHAP, dimana penyidik ​​polisi sebagai penyidik ​​utama dan penuntut umum adalah penuntut umum. Kejaksaan menyelenggarakan fungsi pelayanan penyidikan yang mengukuhkan hasil penyidikan yang dikirim oleh penyidik, BAP, dan kejaksaan menyelidiki BAP serta memberikan pendapatnya. Untuk sistem Ikad, mungkin tidak berfungsi karena inkonsistensi. Hal ini menimbulkan persepsi yang berbeda satu sama lain dan dapat saling menyalahkan. (Santoso, 2000, hlm. hlm. 103)

Hubungan koordinasi fungsional antara penyidik ​​dan penuntut umum, yaitu penyidik ​​wajib memberitahukan kepada penuntut umum dimulainya penyidikan. (Pasal 109, Ayat 1) Kejaksaan harus diberitahukan penghentian penyidikan oleh penuntut umum untuk menyerahkan kasus itu ke pengadilan (Djamin, 2007). Sementara itu, apabila hasil pemeriksaan kejaksaan dianggap tidak lengkap, maka petunjuk kejaksaan itu akan diikuti dengan berakhirnya jangka waktu 14 hari tersebut, dan kejaksaan menyerahkan berkas itu dengan pemeriksaan yang telah disiapkan penyidik. dan akan diajukan ke pengadilan, dan pemberitahuan hasil penyidikan atau berita acara pemeriksaan (BAP) akan dilengkapi tanpa batas waktu. Setelah tenggat waktu, atau 14 hari berakhir, tanggung jawab penyidik ​​dialihkan ke kejaksaan (§110), penyidik ​​dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada jaksa, dan jaksa mengajukan permohonan kepada jaksa. Anda dapat memperpanjang penahanan jangka waktu tersangka sampai dengan 40 hari (Pasal 24 (2), jaksa akan dipotong dari surat delegasi dan dituntut dari Kantor Pengacara Suci (Pasal 143).). Penyidik ​​Perwalian Dewasa Pada umumnya, Anda melimpahkan kasus file dengan menghadapi tersangka, saksi dan bukti di pengadilan (Pasal 207).(Yustisia, Sutinah, dkk., 2015). Lingkup tugas dan wewenang masing-masing lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Koordinasi fungsional antara sistem peradilan pidana meliputi masing-masing fungsi di atas, antara lain penyidik ​​dan penuntut umum, penyidik ​​pengadilan, penyidik ​​pejabat, penyidik ​​penasihat hukum, penuntut pengadilan, dan penuntut umum. (Rianto, 2006. Yustisia, Pratiwi, dkk, 2015)

**Penyidik Polri Dengan Jaksa Dalam Memproses Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak Kota**

Ada beberapa perkara P-19 dan P-21 di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat maupun Kejaksaan Negeri Pontianak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan terhadap hubungan fungsional dan kerjasama positif antara Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum. tujuan sistem peradilan pidana dapat tercapai secara efektif dan efisien, perluadanya koordinasi antar penegak hukum diantranya:(Khoidin, 2008)

**Tabel 1**

**Persepsi Antara Polisi dan JaksaTentang Prapenuntutan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Pandangan Polri** | **Pandangan Jaksa Penuntut Umum** |
| 1. | Kadang kala Jaksa memberikan petunjuk yang tidak jelas. Jaksa memberi terapi agar mengubah soal X, Y, Z, tetapi sesudah itu diubah, malah meminta untuk diperbaiki lagi agar menjadi soal A, B, C, dan seterusnya. | Polisi sering tidak melaksanakan petunjuk dari jaksa dengan benar, sehingga harus berkali-kali bolak balik membung waktu. |
| 2. | Jaksa sering tidak mengerti penyidik pidana umum jauh lebih sulit daripada pidana khusus. | Polisi tidak mengerti bahwa penyidikan pidana khusus jauh lebih sulit dari pidana umum dan membutuhkan pengetahuan yang luas. |
| 3. | Polisi seharusnya menjadi penyidik utama karena polisilah yang bertanggung jawab terhadap hasil penyidikan. | Jaksa harus ikut serta dalam penyidikan karena menduduki posisi sentral dan yang paling bertanggung jawab di pengadilan. |
| 4. | Jaksa sering mengubah isi pasal-pasal tuduhan dari polisi, sehingga melemahkan hasil pemeriksaan polisi di pengadilan, padahal polisi sudah bekerja keras untuk ini. | Polisi sering memberikan dasar hukum pemeriksaan yang kurang kuat, sehingga jaksa lemah di pengadilan. Untuk ini jaksa harus mengubah lagi, karena jaksa yang paling bertanggung jawab. |
| 5. | Tidak ada yang mengawasi berkas pidana yang tidak dilanjutkan jaksa ke pengadilan, sedangkan polisi dapat di-praperadilan-kan. | Tidak ada yang dapat mengawasi polisi jika berkas yang diminta jaksa untuk diperbaikinya tidak dikembalikan ke jaksa lagi. Jumlahnya sudah ribuan. |
| 6. | Jika kemampuan polisi memang kurang, yang perlu diperbaiki adalah personel polisinya, bukan sistemnya. | Kekurangmampuan polisi harus ditopang dengan sistem yang memberikan proses beracara secara tepat dan cepat. |

1. **Penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan.**

Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, bahwa penyidik telah mulai melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana tertentu. Pasal 109 ayat 1 menjelaskan Bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana ternyata memang benar-benar merupakan suatu tindak pidana (setelah melalui proses penyelidikan), pemberitahuan dilaksanakan setelah penyidikan dimulai (Maukar, 2016). Pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut wajib dilaksanakan oleh penyidik. Sebagaimana Pasal 109 ayat 1 KUHAP dirumuskan secara tegas dan tidak memberikan alternatif lain kepada penyidik selain menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan itu kepada penuntut umum. Dengan perkataan lain pasal tersebut perumusannya bersifat imperative (Atmasasmita, 2010). Sedangkan Penuntut umum harus sejak dini telah mengikuti perkembangan penyidikan suatu perkara. Karena hasil penyidikan itu akan menjadi dasar penuntutan, maka sejak awal penuntut Umum melakukan kordinasi dengan penyidik dan memberkan petunjuk-petunjuk yang mengarahkan pelaksanaan penyidikan itu kepada usaha pengungkapan data dan fakta yang diperlukan bagi penuntutan perkara tersebut.(Pratiwi, 2008)

Dalam praktek dilapangan yang terjadi masih banyak yang sering terjadi penuntut umum menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan itu bersamaan dengan penyerahan berkas perkara tahap pertama. Sebenarnya tindakan menyampaikan pemberitauan dimulainya penyidikan secarabersamaan dengan penyerahan berkas tahap pertama tersebut, menyalahi ketentuan KUHAP. Karena KUHAP menentukan penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan itu, harus dilakukan ketika penyidik mulai melakukan penyidikan, bukan setelah pemeriksaan selesai dilakukan oleh penyidik.(Atmasasmita, 2010)

Berkas perkara yang pemberitahuannya disampaikan secara bersamaan dengan penyerahan berkas perkara tersebut, pada umumnya setelah diteliti ternyata hasil penyelidikannya belum lengkap. Hal ini menyebabkan berkas perkara tersebut harus dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk agar dilakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi hasil penyidikan tersebut(Adrianto, 2010). Sebenarnya kedua potensi itu, yakni kemampuan teknis reserse dan kemampuan teknis yuridis harus digabungkan sedemikian rupa dalam menyidik suatu perkara. Kombinasi dari kedua kemampuan dan kecakapan tersebut, dengan sendirinya akan dipertemukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam forum konsultasi antara penyidik dan penuntut umum. Dalam pembahasan tersebut dilakukan analisis dari segi teknis keresersean dan teknis yuridis/hukum pembuktian. Pada saat itu sebenarnya sudah dapat diketahui apakah hasil penyidikan perkara tersebut sudah lengkap atau belum lengkap.

Apabila dari pertemuan antara penyidik dan penuntut umum itu ternyata hasil penyidikan sudah lengkap, maka penyidik segera menyerahkan berka-berkas yang diangga perlu dan penting kepada penuntut umum. Tujuan pertemuan dalam bentuk konsultasi/koordinasi tersebut hanya akan terlaksana apabila sebelumnya penyidik telah memberitahukan tentang penyidikan yang telah dimulainya. Pada umumnya berkas perkara yang pemberitahuan dimulainya penyidikannya dikirim bersamaan dengan penyerahan berkas tahap pertama ternyatahasil penyidikannya belumlengkap.

Keadaan bolak-balik berulangkali antara penyidik dan penuntut umum demikian perlu dicegah agar tidak terjadi. Dalam peraturan KUHAP tidak menghendaki demikian, KUHAP menghendaki penyelesaian perkara yang dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.(Adrianto, 2010) M. Yahya Harahap meletakkan dasar kewajiban untu kmenyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan itu pada asas differensiasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum. Karena itu beliau mengatakan bahwa berdasarkan asas differensiasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum sekaligus pula dikaitkan dengan asas saling pengawasan dan korelasi antara jajaran penegak hukum yang dianut oleh KUHAP. Hal ini diperkuat lagi dengan tujuan penegakan kepastian hukum yang hendak ditegakkan KUHAP, dalam memperkuat kesimpulan kita bahwa kordinasi dan komunikasi dan sling pemberitahuan itu bersifat wajib. Sebab kalau bukan wajib sifatnya, akanhilang makna kepastian hukum yang terkandung di dalamnya. Akibatnya akan menimbulkan sikap pada penyidik semuanya sendiri (Harahap, 2000)

Di samping itu sebagaimana Fatwa Mahmakah Agung dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung R I Departemen Kehakiman dan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 15 sampai tanggal 19 Pebruari 1982, yang menyatakan bahwa pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum dalam rangkaian ketentuanPasal 109 ayat 1 KUHAP adalah merupakan rangkaian atas dasar pemberitahuan tersebut merupakan rangkaian tugas yudisial yang bersifat imperatif.(Harahap, 2000)

Dalam Pelaksanaan KUHAP (Lampiran Keputusan Menteri KehakimanNomor: M.01-PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Pebruari 1982) pada halaman 24 butir 1, dikemukakan tentang mulainya penyidikan dan kewajiban pemberitahuan kepada penuntutu mum pasal 109 ayat 1 KUHAP. Dengan demikian berarti Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah menetapkan bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyidik. Sedangkan penyidik memiliki kewajiban untuk menyampaikannya kepada penuntut umum. Menurut P.A.F. Lamintang seorang penyidik itu harus dipandang sebagai telah mulai melakukan penyidikannya, yaitu segera setelah ia menggunakan wewenang penyidikan seperti yang telah diberikan Undang-Undang (Pasal 7 KUHAP).(Lamintang, 1981, hlm. hlm. 277)

Tolib Efendi mengatakan bahwa jika dari hasil penyelidikan telah ditentukan untuk melanjutkannya dengan tindakan penyidikan, pada saat itu lah terbit “kewajiban” penyidik memberitahukan penyidikan kepada penuntut umum. sebagaimana Pelaksanaan KUHAP, dinyatakan bahwa mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan sebagainya (Tolib Effendi & Yustisia, 2018). Sebagai pedoman untuk menentukan pengertian kata segera dalam hubungannya dengan pemberitahuan tersebut kiranya dapat kita pegang sebagai dasar hukum adalah Mahkamah Agung yang menyatakan: “Kata segera dalam Pasal 34 KUHAP harus diartikan dalam waktu yang wajar (*within a reasonable time*). Bagaiman awaktu yang wajar itu tergantung dari situasi dan kondisi dilihat dari segi kompleksitas, sikap penyidik yang langsung menangani tanpa mengulur-ulurwaktu (*Without undue delay*). Segera dengan berarti: Kesempatan pertama apabila situasi dan kondisi sudah memungkinkan”.(Lamintang, 1981)

1. **Kordinasi pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut Umum**

Sebagaimana dalam KUHAP yang telah mengatur tentang bagaimanakah tata cara penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut Umum. Pasal 109 ayat 1 KUHAP hanya menjelaskan pabila penyidik telah mulai melakukan penyidikan, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dengan demikian berarti pembentukan Undang-Undang menyerahkan pelaksanaannya kepada praktek penegak hukum (Sugandha, 1988). sedangkan cara pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum, telah disepakati bersamaan tara penyidik dan penuntut umum bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan itu dilakukan secara tertulis. Untuk daerah yang mengalami kesulitan transportasi pemberitahuan dapat dilakukan melalui produk elektronik (telepon, SSB, Telegram dan sebagainya) dengan ketentuan pemberitahuans ecara tertulis tetap harus disesuaikank emudian. Praktek pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut dilaksan akan dengan menggunakan formulir Serse A-3. Materi pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diformulasi kan dalambentukS erse A-3 tersebutmeliputi:(Ririsnawati, 2014)

* 1. Pemberitahuan saat dimulainya penyidikan suatu tindak pidana yang dilengkapi dengan kualifikasi tindak pidana, pasal-pasal pidana yang dipersangkakan dilengkapi dengan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dengan syarat dasar penyidikan yang terdiridari, laporan polisi, surat Perintah Penangkapan dan/atau Penahanan, surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik, umpamanya surat perintah dan berita acara penggeledahan/penyitaan.
  2. Pemberitahuan dimulainya penyidikan ditandatangani oleh penyidik dan dikukuhkan dengan cap jabatan.
  3. Pada umumnya pemberitahuan dimulainya penyidikan dilampirkan pula berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi yang telah dilak anakan oleh penyidik.

Dengan demikian penuntut umum sejak dini telah memperoleh gambaran tentang perkara yang akan diterimanya. Disamping itu sejak dini pula penuntut umum telah mengarahkan penyidikan itu guna meletakkan dasar-dasar penuntutan yang akan dilaksanakannya nanti setelah berkas perkara diterima dari penyidik. Komunikasi, konsultasi dan koordinasi pada tahap ini masih bersifat informil, karena pendidikan belum dimulai dan pemberitahuan penyidikanpun belum diterima oleh penuntut umum. Jadi secara yuridis formal belum terjalin hubungan kerjasama antara penyidik dan penuntut umum. Hubungan demikian dapat pula terjadi dalam hal penyidik menghadapi keragu-raguan untuk memulai penyidikan suatu tindak pidana. Umpamanya penyelidik telah mengumpulkan data dan fakta yang cukup, tetapi untuk memutuskan apakah peristiwa pidana yang diselidiki itu merupakan tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menghadapikeragu-raguan.(Rau, 2017)

Dalam hubungan ini Jaksa Agung R.I dalam Surat Edarannya Nomor: SE-013/J.A/8/1982 tanggal 20 Agustus 1982 tentang Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada tahap prapenuntutan, telah mengingatkan penuntut umum karena kesempurnaan hasil penyidikan merupakan faktor penemu terhadap keberhasilan penuntut umum yang akan dilakukan oleh penuntut umum, maka hubungan dan kerjasama antara penyidik dan penuntut umum, baik sebelum atau sesudah adanya pemberitahuan kepada penuntut umum tentang adanya penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP, harus dibina terus, agar tercapai kesempurnaan dan ketuntasan hasil penyidikan sesuai dengan pengarahan jaksa penuntut umum(Nugraha, 2020)

**KESIMPULAN**­

Berdasarkan analisis masalah, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan asas koordinasi antara penyidik Polri dengan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota pada saat kordinasi antara penagak hukum, di mana Penyidik Kepolisian tidak menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada PenuntutUmum. Tunggakan perkara P19 dan P21 di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat maupun Kejaksaan Negeri Pontianak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan masih terkendalanya hubungan fungsional dan kerjasama positif antara Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum. Selian itu kurangnya koordinasi antara polisi dan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian kasus. Sehingga penyidikan tindak pidana berhubungan dengan koordinasi dan kerjasama antara Polisi dan jaksa penuntut umum.

Untuk berhasilnya penuntutan maka diperlukan penyidikan yang berhasil. Sebaliknya, kegagalan dalam penyidikan akan mengakibatkan gagalnya jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan di pengadilan. Sehingga mempengaruhi penyelesaian kasus dan menghambat penerapan asas koordinasi antara penyidik Polri dengan Jaksa Penuntu Umum. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Polri dan jaksa penutut umum, merupakan sarana penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan wewenang dan kewajiban. Upaya-upaya yang dapatdilakukan dalam rangka perbaikan bungan antara Polri dan jaksa penuntut umum Perlu komunikasi dan koordinasi yang baik antar Polri dan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum dapat memberikan penjelasan atau instruksi pada penyidik Polri dalam pemeriksaan perkara pidana. Saling mengawasi antara penyidik Polri dan jaksa penuntut umum berdasarkan KUHAP. Menaruh kepercayaan kepada Polri dalam melakukan penyidikan, sehingga memudahkan proses demi kepentingan produktivitas penyidikan.

**Daftara Pustaka**

1. Adrianto, A. (2010). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan: Studi Kasus Pencurian Di Kepolisian Resort Bulukumba. [Diploma, universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/4871/
2. AHWA, H., & Handoko, D. (2015). Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. HAWA DAN AHWA.
3. Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
4. Atmasasmita, R. (2010). Sistem peradilan pidana kontemporer. Kencana.
5. Dianto, M. A. D. A., & Tajuddin, M. A. (2018). ANALISIS PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN. Jurnal Restorative Justice, 2(1), 29–37.
6. Djamin, A. (2007). Tantangan dan kendala menuju POLRI yang profesional dan mandiri. PTIK Press.
7. Dr. Jonaedi Efendi, S. H. I. M. H., & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S. H. S. E. M. M. M. H. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media.
8. Effendy, M. (2005). Kejaksaan RI: Posisi dan fungsinya dari perspektif hukum. Gramedia Pustaka Utama.
9. Hantoro, N. M., Suhayati, M., Doly, D., Hairi, P. J., Sibuea, H. Y. P., & Manao, D. F. (2018). HAKIM: Antara Pengaturan dan Implementasinya. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
10. Harahap, M. Y. (2000). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP. Jilid 1: Penyidikan dan penuntutan (Edisi kedua). Sinar Grafika.
11. Justicia, T. V., Mahardika, A., & Learning, G. (2016). KUHAP & KUHP. Genesis Learning.
12. Khoidin, M. (2008). Polri dalam perkembangan hukum di Indonesia: Berbagai pemikiran tentang paradigma Polri menuju Polri yang bermoral, profesional, modern, dan mandiri. LaksBang.
13. KUSUMAWINAHAYU, E. (t.t.). EFEKTIFITAS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRESTA PONTIANAK KOTA. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2(3).
14. Lamintang, P. A. F. (1981). Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik. Tarsito.
15. Limbong, D. (2017). Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikkan Tindak Pidana Pembunuhan. 3, 8.
16. Manik, J. D. N. (2018). KOORDINASI PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM. Jurnal Hukum PRIORIS, 6(3), 278–303.
17. Maukar, F. R. (2016). KEWENANGAN JAKSA SELAKU PENUNTUT UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002. LEX ADMINISTRATUM, 4(4), Article 4. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11825
18. Muladi. (1995). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
19. Mustofa, D. H. W. S. (2013). Kode Etik Hakim. Kencana. Napitu, A. P. (2016). KAJIAN TERHADAP HUBUNGAN PENYIDIK POLRI DAN KEJAKSAAN MENURUT PASAL 110 DAN 138 KUHAP. LEX ET SOCIETATIS, 4(9), Article 9. https://doi.org/10.35796/les.v4i9.14210
20. Nugraha, Y. (2020). OPTIMALISASI ASAS OPORTUNITAS PADA KEWENANGAN JAKSA GUNA MEMINIMALISIR DAMPAK PRIMUM REMEDIUM DALAM PEMIDANAAN. Veritas et Justitia, 6(1), 213–236.
21. Pratiwi, A. D. (2008). Pelaksanaan koordinasi antara penyidik polri dan penuntut umum pada tahap pra penuntutan (studi kasus di kejaksaan negeri Surakarta dan poltabes Surakarta).
22. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S. H. M. S. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media.
23. Rau, B. (2017). KAJIAN HUKUM EFEKTIFITAS PENERAPAN (ASAS CONTANTE JUSTITIE) ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN. LEX CRIMEN, 6(6), Article 6. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17028
24. Rianto, B. S. (2006). Pemikiran menuju Polri yang profesional, mandiri, berwibawa, dan dicintai rakyat. PTIK Press.
25. RIRISNAWATI, R. (2014). KOORDINASI PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA ANTARA PENYIDIK POLRI DAN PENUNTUT UMUM (Studi Pada Kepolisian Resor Agam dan Kejaksaan Negeri Lubuk Basung). Universitas Andalas.
26. Santoso, T. (2000). Polisi dan jaksa: Keterpaduan atau pergulatan? (Ed. 1., cet. 1). Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia.
27. Saputra, A. (2019). KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA POLRI DAN KEJAKSAAN PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Polres Pasaman Barat dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat) | UNES Journal of Swara Justisia.
28. Sugandha, D. (1988). Koordinasi: Alat pemersatu gerak administrasi. Penerbit Intermedia.
29. Tolib Effendi, S. H. M. H., & Yustisia, P. (2018). Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. MediaPressindo.
30. Undang-Undang dan peraturan tentang kepolisian negara Republik Indonesia. (2008). VisiMedia.
31. Watulingas, R. R., & Kumampung, T. M. R. (t.t.). PROSES PERADILAN PIDANA TERPADU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH PENYIDIK POLRI1 Oleh: Jesika Nevita Tamuntuan2. 5, 11.
32. Yustisia, T. V., Pratiwi, F., Sutinah, L., & Pustaka, V. (2015). KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). VisiMedia.
33. Yustisia, T. V., Sutinah, L., & Pustaka, V. (2015). 3 Kitab Utama Hukum Indonesia. VisiMedia.